



## BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188 / 706 / Kep / 413.013 / 2004  
TENTANG

### IZIN PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

#### BUPATI LAMONGAN

- Membaca** : Surat permohonan Sdr. M. SHONHADJI. BA. .....  
alamat Gg. Mintorogo, RT. 2, RW. 3, Kel. Banaran, Kec. Babat, Lmng.  
tanggal ..... 8 - Nopember - 2004 ..... Nomor Agenda  
..... 188 / 331 / Kep / 413.109 / 2004 ..... Perihal Permohonan  
Izin / Perpanjangan Ijin Pemakaian atas tanah yang dikuasai Pemerintah  
seluas ..... 175 m<sup>2</sup> ..... berlokasi di Gg. Mintorogo RT. 2, RW. 3, Banaran.  
dan dipergunakan untuk Bangunan perumahan. (Solo Valley) .....
- Menimbang** : a. Bahwa tanah yang dimohonkan adalah merupakan sebagian  
dari tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah dengan hak  
pengelolaan ;  
b. Bahwa sehubungan tanah negara sebagaimana tersebut pada huruf  
a tersebut, tidak ada pihak lain yang mempunyai hak atas tanah  
yang dimohonkan tersebut, maka dipandang perlu untuk  
mengabulkan permohonan Sdr. M. SHONHADJI. BA. .....  
dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok  
Agraria ;  
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;  
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang-undang  
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  
Daerah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan  
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang  
Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas  
Tanah ;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor  
21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor  
24 Tahun 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2000  
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Lamongan Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian  
Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan Izin Pemakaian atas sebidang tanah seluas 175 M2 yang terletak di ~~Desa~~ Gang Mintorogo RT. 2, RW. 3, Kel. Banaran, Kec. Babat, Kab. Lamongan, sebagaimana tertera pada gambar Situasi tanah sebagaimana terlampir pada Keputusan ini yang dinyatakan dengan lingkaran garis merah dengan huruf A, B, C, DAN D, kepada Sdr. M. SHONHADJI, BA. Alamat Gang Mintorogo RT. 2, RW. 3, ~~Desa~~/Kel. Banaran, Kec. Babat, Kab. Lamongan, untuk kegiatan Bangunan perumahan, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 25 - Nopember - 2004 dan akan berakhir tanggal 24 - Nopember - 2009.

KEDUA

Atas pemberian ijin pemakaian tanah dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini, pemohon ijin dikenakan retribusi sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) PER TAHUN.

KETIGA

Pemegang Ijin diwajibkan untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berhubungan dengan pemanfaatan / pemakaian tanah :

KEEMPAT

Pelanggaran dan penyimpangan terhadap hak, kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ijin ini dapat mengakibatkan dicabutnya ijin serta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan Menerima izin pemakaian tanah ini dengan Syarat-syarat sebagaimana ditentukan diatas



*(Signature of M. SHONHADJI, BA.)*

M. SHONHADJI, BA.

Ditetapkan : di Lamongan  
Pada tanggal : 13 Desember 2009  
BUPATI LAMONGAN  
*(Signature of Bupati Lamongan)*  
LAMONGAN FUK

PENGESAHAN			
<i>(Signature)</i>			

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
- 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Kepala Dinas PU ~~Bina Marga dan Pengairan~~ Kabupaten Lamongan;
- 6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten lamongan;
- 7. ~~Sdr. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan;~~
- 8. Sdr. Camat Babat di : BABAT, ... ;
- 9. Sdr. Lurah / ~~Kepala Desa~~ Banaran di : BANARAN, ;
- 10. Sdr. M. SHONHADJI, BA. ....


LAMPIRAN : Ijin Pemakaian Tanah - Tanah yang dikuasai oleh  
Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Nomor : 188/ 706 /KEP/413.013/2004.

Tanggal : 13 Desember 2004


---

- A. Bahwa setiap orang atau badan hukum dapat memakai, memanfaatkan atau mengelola tanah setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah.
- B. Bahwa pemberian Ijin pemakaian, pemanfaatan atau pengelolaan tanah ini tidak ada kaitannya dengan pemberian hak atas tanah, sehingga tanah dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum atau pemegang ijin melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Ijin, maka Ijin dapat dicabut secara sepihak sebelum batas waktu berlakunya habis dengan tanpa ganti rugi ;
- C. Pemegang Ijin berhak untuk memanfaatkan / memakai tanah sesuai dengan jangka waktu berlakunya ijin ;
- D. Pemegang ijin dalam memanfaatkan / memakai tanah berkewajiban untuk :
1. Memanfaatkan / memakai tanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya ;
  2. Membayar semua pajak dan beban-beban lain sebagai akibat dari pemanfaatan / pemakaian tanah ;
  3. Mencegah timbulnya kerusakan tanah ;
  4. Memenuhi pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  5. Melakukan daftar ulang ( herigistrasi ) setiap tahun sekali ;
  6. Menyerahkan tanah yang dipakai dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, apabila jangka waktu ijin telah habis atau tidak diperpanjang atau ijin dicabut.
- E. Pemegang ijin dilarang untuk :
1. Mengalihkan sebagian atau seluruhnya tanah kepada pihak lain tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat ;
  2. Menterlantarkan tanah ;
  3. Memakai, memanfaatkan atau mengelola tanah tidak sesuai dengan peruntukannya.
- F. Ijin ini berlaku paling lama ..... 5 (lima) ..... tahun dan harus diperpanjang setiap tahun selambat-lambatnya 14 ( empat belas ) hari sebelum jatuh tempo harus dilakukan daftar ulang.




PETA TANAH YANG DIJINKAN UNTUK DIMANFAATKAN/DIPAKAI  
 ATAS NAMA : Sdr. M. SHONHADJI. BA.  
 ALAMAT : ~~DESA~~ Gang Mintorogo RT.2, RW.3, Kel. Banaran.  
 KECAMATAN Babat, Kabupaten Lamongan.

PETA SITUASI




TN. YG. DIMOHON.

PETA LOKASI




TANAH YG. DIMOHON.



Bambang S.  
 Bambang S.

M. Shonhadji



**TANDA BUKTI PENERIMAAN**

No :

Lembar : I / II / III / IV / V


Kasir Penerima :

Telah menerima uang sebesar Rp. 175.000,- (SERATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Dari Nama : M. SUNHAJI, BA.

Alamat : Gg. Mintorogo Rt. 2/3 Kel. Banaran

Sebagai pembayaran : Sewa tanah luas 175 M2 untuk perumahan (jatuh tempo 25-11-2009)

Kode Rekening 1.03.1.03.03.00.00.4.1.2.02.01	Uang tersebut diatas diterima Lamongan, <u>5-8-2009</u>  <b><u>MOCH. YAMAN, SH.</u></b> NIP. 510 101 951	Lamongan, <u>5-8-2009</u> Penyetor,  <b><u>EDY HARMANTO</u></b>
---	--	--

Lamongan,

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Ijin Pemakaian  
 Tanah Solo Vallay

K e p a d a :  
 Yth. Bapak Bupati Lamongan  
 Cq. Kepala DPU Pengairan  
 Kabupaten Lamongan  
 di-  
 L A M O N G A N

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edy Sulistiyono, Drs, M.Pd.  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Gg. Mintonogo, Rt, 002 / 003. Kel, Banaran  
Kec. Babat.

Dengan ini kami mengajukan permohonan ijin pemanfaatan / pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Atas Nama : Edy Sulistiyono, Drs. M.Pd.  
 Lokasi : Gg. Mintonogo, Rt. 002 / 003, Kel, Banaran, Kec, Babat.  
 Untuk : Ruangan Perumahan....., dengan luas ..175.42...  
 selama 5 (lima).....hr/ bln/ tahun

Selanjutnya sebagai kelengkapan persyaratan administrasi bersama ini kami lampirkan :

- Foto Copy KTP ;
- Pas foto hitam putih 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar ;
- Pernyataan kesanggupan mengelola tanah sesuai dengan peruntukannya ;
- Pernyataan kesanggupan membayar retribusi / sewa dengan ketentuan yang berlaku ;
- Surat keterangan penghuni / pemakaian dari Kepala Desa ;
- Surat pernyataan pengelolaan bersama.

Demikian untuk menjadikan periksa dan besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini, sebelumnya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,



( Nama Terang Pemohon )  
 Edy Sulistiyono, Drs, M, Pd.

Mengetahui,

Lurah

.....ANINOTO, SU.....

NIP. 19630902 198903 1 017.



PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN TANAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : *Edy sulistiyo. Drs. M. Pd.*  
 Alamat : *Gg. Mintorogo, Rt, 002 / 003. Kel. Banaran. Kec. Babat.*  
 Pekerjaan : *Pegawai Negeri Sipil.*
  
2. Nama :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :
  
3. Nama :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :

Dengan ini kami tersebut di atas menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang kami manfaatkan / kami pakai seluas 175 m2. yang berlokasi :


- a. Desa : *Banaran, Gg. Mintorogo. Rt, 002 / 003.*
- b. Kecamatan : *Babat*
- c. Kabupaten : *Lamongan*

Yang kami peregunkan untuk Bangunan Perumahan akan kami kelolah dengan Sebaik - baiknya sesuai dengan peruntukannya.

Selanjutnya apabila kami melanggar pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai Dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang kami buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya paksaan dari Siapapun.

Yang membuat pernyataan

  
 Edy Sulistiyo ... Drs, M. Pd.

Mengetahui,

Lurah



  
 Awinoto.SH.  
 Nip. 19630902 198903 1 017.

PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR RETRIBUSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : *Edy sulistiyo*... *Drs. M. Pd.*  
 Alamat : *Gg. Mintorogo, Rt, 002 / 003. Kel. Banaran. Kec. Babat.*  
 Pekerjaan : *Pegawai Negeri Sipil.*

2. Nama :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :

3. Nama :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :


Dengan ini kami tersebut di atas menerangkan dengan sesungguhnya bahwa kami tersebut di atas sanggup Untuk membayar retribusi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku serta sanggup Membayar pajak dan beban – beban lain akibat dari kami memakai, memanfaatkan atau mengelolah tanah Seluas 175 m<sup>2</sup> , yang berlokasi :

a. Desa : *Banaran. Rt. 002 / 003.*  
 b. Kecamatan : *Babat*  
 c. Kabupaten : *Lamongan*

Selanjutnya apabila saya terlambat dan atau tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi dimaksud, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang kami buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya paksaan dari Siapapun.


Yang membuat pernyataan



Edy Sulistiyo Drs, M. Pd.

Mengetahui,

Lurah



A W I N O T O. S H.  
 NIP: 19630902 198903 1 017.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN BABAT  
KELURAHAN BANARAN**

**SURAT KETERANGAN PEMAKAI TANAH**

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Awinoto.SH**  
 Alamat : **Kelurahan Banaran**  
 Jabatan : Lurah : Lurah  
 Kecamatan : Babat  
 Kabupaten Lamongan.

Dengan ini menerangkan bahwa tanah seluas **175 m<sup>2</sup>**, yang berlokasi di :

- a. Desa : Kel, Banaran , Rt, 002 / 003,  
 b. Kecamatan : Babat,  
 c. Kabupaten : Lamongan

Saat ini benar – benar telah dipakai, dimanfaatkan dan atau dikelola oleh **Sdr. Edy sulistiyo ,Drs, M, Pd.**  
 Alamat . **Gg, Mintorogo, Rt, 002 / 003, Kel, Banaran,** Untuk kegiatan **Bangunan perumahan.**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar – benarnya guna kelengkapan persyaratan Pengajuan ijin pemakaian tanah.

Lamongan.

Mengotahvi

Camat

**MURROSO, S.E. M.M.**  
 Pembina  
 NIR 19550517 198002 1 003

Lurah


**A W I N O T O . S H .**

NIP. 19630902 198903 1 017.


PETA TANAH YANG DIJINKAN UNTUK DIMANFAATKAN / DIPAKAI

ATASNAMA : EDY SULISTIYO ,Drs, M, Pd.  
ALAMAT : KELURAHAN : BANARAN.Gg, MINTOROGO, Rt, 002 / 003.  
KECAMATAN : BABAT.

PETA SITUASI



PETA LOKASI



KEPALA UPT PENGAIRAN BABAT



EDY HARMANTO, SE.  
NIP.; 19570425 198503 1 0011.